



Jakarta, 16 September 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

K e p a d a :

Nomor : **115/KMA/IX/2009**
Lamp. : -
Perihal : Penjelasan Tertulis Atas
13P/HUM/2009,15P/HUM/2009
16P/HUM/2009,18P/HUM/2009.

Sdr. KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM
di-

Jakarta

Menjawab surat saudara tertanggal 31 Agustus 2009, Nomor : 1409/KPU/VIII/2009 Perihal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.: 13 P/HUM/2009, No.: 15 P/HUM/2009, No.: 16 P/HUM/2009 dan No.: 18 P/HUM/2009 tanggal 22 Juli 2009 tidak berlaku surut;
2. Bahwa putusan-putusan tersebut berlaku sejak 22 Juli 2009, artinya mulai tanggal tersebut Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diajukan Permohonan Hak Uji Materiil menjadi sudah tidak berlaku lagi;
3. Bahwa kalau sampai hari ke 90 (sembilan puluh) terhitung mulai tanggal 22 Juli 2009 tersebut, peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bersangkutan belum juga dicabut, maka peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Sembilan puluh hari tersebut dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan pencabutan dan hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pencabutan oleh Putusan Hak Uji Materiil tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi seperlunya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :
- Arsip.